

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN
(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 HURUF a
DEKLARASI PBB 1993 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH :

MOHAMMAD HASAN

NIM : 98353263

PEMBIMBING :

1. DRS. M. SODIK, S.Sos.,MSi.
2. SITI FATIMAH SH. M.Hum.

**JURUSAN AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. M. Sodik, Sos., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Mohammad Hasan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mohammad Hasan

N I M : 98353263

Judul : PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 2 (a) Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, PBB 1993)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah.

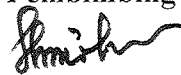
Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dijadikan pemeriksaan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Zulqad'ah 1424 H

24 Desember 2003 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

Siti Fatimah, SH.,MHum.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Mohammad Hasan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mohammad Hasan

N I M : 98353263

Judul : PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 2 (a) Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, PBB 1993)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah.

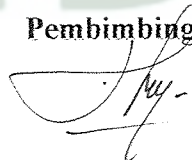
Demikian pernyataan ini kami buat, untuk dijadikan pemeriksaan.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Zulqa'dah 1424 H

24 Desember 2003 M

Pembimbing II



Siti Fatimah, SH.,MHum
NIP. 150260463

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Perkosaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf a Deklarasi PBB 1993 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan)”

yang disusun oleh

Mohammad Hasan

NIM: 98353263

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 12 Januari 2003 M/19 Dulqa'dah 1424 Hakekat dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Safar 1425 H
27 Maret 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP: 150 275 040

Penguji I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP: 150 275 040

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.

NIP: 150 291 022

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP: 150 260 463

Penguji II

Nur'ainy AM., SH., M.H.

NIP: 150 267 662

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله
و اشهد ان محمّدا رسول الله و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga dan sahabat-sahabatnya yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Syukur Al-Hamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat curahan rahmat, hidayah dan inayahNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN** (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Huruf a Deklarasi PBB 1993 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan), yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, secara langsung atau tidak langsung penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madainy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik, S.sos., Msi. Dan Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum., selaku pembimbing satu dan dua yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikirannya, mengarahkan, membimbing, serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa-masa studi di IAIN. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan UPT IAIN Sunan Kalijaga yang telah membantu kelancaran studi penyusun. Para Guru penyusun yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dengan penuh keikhlasan.
4. Ibu dan Bapakku, yang telah mengobarkan segalanya demi masa depan penyusun. Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku, yang selaku mendukung, mendoakan dan mewarnai hari-hari penyusun.
5. Ninik Susilowati, Sahabat jiwaku yang selalu menjadi semangat bagi penyusun. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran dan perhatiannya. Juga Aby, Zaky, Mujib, Deden, Umi, Ririn, dan Rina sahabat seperjuangan penyusun di komunitas *Virose* yang ikut memberi warna dalam kehidupan dan pemikiran penyusun.
6. Teman-teman kuliah dan sahabat-sahabat di Maknit, Asyrof, dan Andre (terima kasih atas rentalnya). Juga teman-teman Buton, *Apri*, dan para *Milanisti* sejati, "jangan pernah menyerah" serta semua pihak yang telah

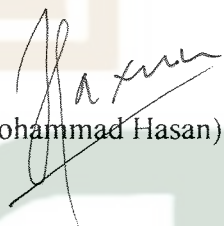
memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Mengenai skripsi ini, penyusun merasa masih banyak kekurangan. Untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat penyusun hargai.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri. Dan semoga amal kebajikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1424 H
3 November 2003 M

Penyusun



(Mohammad Hasan)

ABSTRAKSI

Salah satu problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah tentang relasi seksual antara suami istri serta bagaimana seksualitas ditempatkan dalam perkawinan. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang seksualitas dalam perkawinan. *Pertama* hubungan seksual dalam perkawinan adalah mutlak menjadi hak suami. Istri hanya punya satu kewajiban, yaitu melayaninya sesuai dengan kehendak suami. Kapan, bagaimana serta bagaimana hubungan seks itu dilakukan tergantung sepenuhnya kepada suami.

Kedua konsep yang menyatakan bahwa hubungan seksual adalah hak dan kewajiban bagi kedua pasangan suami istri. Seksualitas dalam perkawinan bagi keduanya adalah sesuatu yang otonom dalam arti seseorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnya dan dapat pula tidak. Dalam waktu bersamaan ia berkewajiban merespon hanya bila ia menghendakinya dan ia berhak menolak secara rasional bila tidak siap secara fisik dan mental.

Konsep yang menempatkan seksualitas dalam perkawinan adalah mutlak menjadi hak suami pada akhirnya menimbulkan problematika dalam kehidupan seksual suami istri. Seorang suami yang otoriter, rasa kasih sayangnya kurang terhadap istri, kurang paham akan kondisi fisik-psikologis istri dan kurang pemahaman keagamaannya cenderung akan melakukan pemaksaan terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seksual.

Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri dalam konsepsi orang-orang barat disebut dengan *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Konsep ini diperkuat dengan adanya Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB 1993 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa, *marital rape* adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap istri. Konsep tentang *marital rape* banyak menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat kita antara yang mendukung dan yang menentang.

Pemaksaan hubungan seksual oleh suami sebenarnya tidak perlu terjadi jika suami benar-benar memahami ajaran Islam secara komprehensif. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang secara jelas melarang praktek tersebut seperti ayat yang mengatur etika hubungan seksual suami istri (Q.S. 2:222) dan ayat yang mewajibkan suami untuk berbuat *ma'ruf* terhadap istrinya (Q.S. 4:19) dan ayat tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri (Q.S. 2:228). Perkosaan dalam perkawinan juga merupakan pengingkaran secara nyata terhadap hak-hak istri khususnya hak-hak reproduksi yang mesti dipahami oleh suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi tentang larangan berbuat kasar terhadap istri dan larangan untuk mengabaikan kepuasan seksual istri. Al-Qur'an dan hadis bukan sekedar tuntunan yuridis yang formalis, tetapi merupakan tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan sisi-sisi kemanusiaannya. Relasi hubungan suami istri harus diletakkan pada landasan yang *mawaddah* dan *rahmah*. Saling mengasihi dan menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dari setiap relasi yang mereka lakukan, tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jin	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakatul fitr
-------------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karim
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'iri syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّامَاءُ	ditulis	as-Sama'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawil furud atau zawi al-furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	23
A. Definisi dan Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan (Istri).....	23
B. Hal-Hal yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan (Istri).....	28
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Istri).....	37
D. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pandangan Islam	44

BAB III : HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM	
ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA	51
A. Konsep Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	51
1. Definisi Hak-Hak Reproduksi Perempuan	54
2. Pengkategorian Hak-Hak Reproduksi Perempuan	56
B. Hak-Hak Reproduksi Perempuan Pasca Nikah	57
1. Hak Jaminan Keselamatan dan Kesehatan	57
2. Hak Jaminan Kesejahteraan	62
3. Hak Turut Mengambil Keputusan Dalam Hak Reproduksi	65
BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 HURUF (a)	
DEKLARASI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP	
PEREMPUAN PBB 1993 TENTANG PERKOSAAN DALAM	
PERKAWINAN	76
A. Konsep Perkosaan dalam Perkawinan	76
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Konsep Perkosaan Dalam	
Perkawinan Pada Pasal 2 Huruf (a) Penghapusan Kekerasan	
Terhadap Perempuan PBB 1993	82
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'ĀN, AL-HADIS DAN TEKS INGGRIS	I
BIOGRAFI ULAMA (SARJANA)	IV
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh suatu akad yang sah (Perkawainan) dalam Islam adalah merupakan hak dan kewajiban.¹ Bagi keduanya hubungan seks adalah merupakan suatu bentuk amal ibadah, artinya kedua belah pihak akan memperoleh pahala jika hubungan tersebut dilakukan dengan cara yang halal sesuai dengan aturan-aturan syara', sebaliknya hubungan tersebut dianggap sebagai suatu dosa jika dilakukan dengan cara-cara yang haram dan melanggar aturan syara'.

Lima belas abad yang lampau Islam telah memberikan bimbingan untuk menciptakan kemitrasejaraan dalam relaksi seksual antara suami istri. Tentang masalah relasi seksual tersebut mazhab-mazhab fiqih Islam dalam hal ini mazhab Maliki, Syari'i dan Hambali sepakat bahwa suami wajib menggauli istrinya selama tidak ada uzur bagi kedua belah pihak, kedua harus saling memberi dan menerima, saling menyangi tidak saling menyakiti dan masing-masing pihak tidak mengabaikan hak dan kewajibannya.²

Ada dua persoalan menarik yang muncul dari pola relasi seksual antara suami istri, yaitu:

¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'ān)*, Cet. 1. (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm. 146.

² Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 2 (Yogyakarta : LKiS, 2002), hlm. 112-113.

Pertama apakah hubungan seksual bagi istri merupakan hak atau kewajiban ? Jika hubungan seks bagi istri merupakan hak tentu baginya ada ruang gerak untuk memilih waktu, cara, dan tempat agar ia dapat menikmatinya. Akan tetapi, jika hubungan seks itu bagi istri dianggap hanya sebagai kewajiban maka baginya hanya ada satu pilihan yaitu melakukan sekedarnya saja tanpa mempermasalahkan apakah ia suka atau tidak, puas ataupun tidak.³ Pola relasi seksual seperti ini bagi istri tidak mustahil akan dirasakan tidak lebih hanya sebagai beban bahkan mungkin derita.

Dalam struktur masyarakat tradisional pandangan bahwa hubungan seksual bagi istri hanya merupakan sebuah kewajiban mungkin hal ini masih relevan dan tidak akan mendapatkan respon yang serius dari masyarakatnya, tetapi dalam struktur masyarakat modern yang egaliter yang di dalamnya telah berkembang dan menganut prinsip-prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan maka persepsi tersebut diatas akan dianggap sebuah ketidakadilan yang perlu untuk di gugat.

Kedua, pandangan di atas akhirnya mempengaruhi konsep pernikahan itu sendiri. Bagi penganut pandangan konvensional sebagaimana yang dikutip oleh Siti Mujibatus dalam buku dari kitab *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* karya Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri, pernikahan didefinisikan sebagai '*aqd at-tamlik* (transaksi kepemilikan). Yakni dengan akad tersebut seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks dari perempuan yang dinikahinya sebagai wahana untuk melanjutkan keturunan. Jadi suami adalah pemilik

³ Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, cet. 1 (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 158.

sekaligus penguasa perangkat seks istri dan sekaligus juga pemilik dari anak-anak yang dihasilkannya. Oleh sebab itu hubungan seks kapan saja, di mana, dan bagaimana hubungan ini dilakukan sepenuhnya adalah merupakan hak suami dan tergantung kepadanya, istri hanya bertugas melayani.⁴

Sementara itu penganut pandangan kedua berpendapat bahwa pernikahan adalah merupakan akad yang dapat menghalalkan masing-masing pasangan suami istri untuk saling menikmati dirinya.⁵ Jadi pernikahan di sini bukanlah merupakan *'aqd al-tamlik* tetapi *'aqd al-ihawah*. Dalam akad ini alat seks perempuan tetap menjadi hak milik perempuan, hanya saja kini sudah menjadi halal untuk dinikmati seseorang yang menjadi suaminya. Dengan pengertian ini maka relasi seksual antara keduanya bukan semata-mata menjadi urusan satu pihak saja (suami). Melainkan menjadi urusan kedua mempelai (suami-istri).⁶ Realitas yang terjadi pandangan konvensional yang masih banyak dianut oleh masyarakat kita.

Dalam kehidupan modern yang serba pragmatis manusia menjadi lebih mudah kehilangan keseimbangan, mudah kalap dan brutal, serta terjangkiti berbagai macam penyakit kejiwaan.⁷ sebagai akibat dari stress dan depresi yang menyimpannya. Dalam konteks sebuah keluarga, suami mempunyai tanggung jawab mencari nafkah dan menghidupi keluarga adalah pihak yang paling rentan

⁴ *Ibid.*, hlm. 159.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UJ. No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, cet. 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.1.

⁶ Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender.*, hlm. 160.

⁷ Haidar Nashir, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 35.

terjangkiti oleh penyakit-penyakit kejiwaan disebabkan oleh berbagai macam tekanan dan problematika yang dihadapinya di tempat kerja. Dalam kondisi seperti ini suami yang dalam perspektif masyarakat kita dari sudut pandang struktur sosial (budaya) dan agama yang disebabkan oleh lemahnya visi religiusitas mereka,⁸ dianggap mempunyai peran dan kedudukan yang lebih dominan yaitu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, memunculkan persepsi negatif terhadap kedudukan istri, menjadikan suami lebih superior dibandingkan dengan istri sementara istri hanya dianggap sebagai pelayan suami yang kemudian memunculkan persepsi wanita bisa diperlakukan apa saja menurut kehendak suami sebab hidupnya sepenuhnya tergantung pada suami.⁹ Dalam keadaan tertekan dan frustrasi karena ketidakmampuannya menyelesaikan problematika yang ia hadapai ditempat kerjanya, seorang suami yang mempunyai pemahaman dan visi keagamaan yang lemah dan tidak bisa mengendalikan emosinya tidak jarang ia akan melampiaskan keputusasaannya dalam bentuk kekerasan baik verbal, fisik, psikologi ataupun seksual. Salah satu pihak yang sering kali menjadi objek pelampiasan suami dalam ruang lingkup keluarganya adalah istrinya sendiri.

Kekerasan suami terhadap istri atau biasa dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita yang banyak terjadi di masyarakat.¹⁰ Kekerasan

⁸ Nur Hasyim (peny.), *Menggugat Harmoni* (Yogyakarta : Rifka Annisa Womens Crisis Center, t.t.), hlm. 86-87.

⁹ Zaitunah Subhann, *Tafsir Kebencian*., hlm. 102.

¹⁰ Carwoto, "Mengungkap Dan Mengeliminasi", dalam Nur Hasyim (ed.), hlm. 85.

terhadap wanita adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.¹¹ Kekerasan yang di latar belakang oleh bias jender ini disebut dengan *gender-related violence*¹².

Salah bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan. Kejahatan jenis ini menjadi wacana yang biasa terdengar dalam masyarakat, bukan menjadi berita yang menyedihkan dan perlu untuk ditangani dengan serius baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Bahkan dalam berbagai media berita perkosaan menjadi komoditi yang diekspose hanya untuk meningkatkan tiras daripada upaya untuk mengungkap realitas yang perlu diketahui masyarakat. Hal ini sangat kontradiktif dengan dampak perkosaan terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan.

Banyak hal yang menyebabkan maraknya kejahatan perkosaan. Salah satunya adalah adanya budaya *gender-inequality* yang berakar pada budaya patriarki.¹³ Dalam masyarakat yang bercorak patriarki, perempuan berada dalam

¹¹ Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, PBB, 1993.

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 4 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Nasaruddin Umur, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, cet. 2 (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm. 33-35.

¹³ Budaya patriarki adalah suatu konstruksi budaya yang memaparkan peran dan kedudukan laki-laki sedangkan *gender-inequality* adalah ketidak seimbangan (ketidakadilan) yang timbul akibat adanya budaya patriarki. Dalam konstruk budaya ini suami punya kekuasaan untuk melakukan apa saja dan menentukan segala hal dalam keluarga. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 3.

posisi sub-ordinat, ia dikontrol sisi-sisi kehidupannya termasuk hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak reproduksi dan seksualitasnya. Salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah perkosaan. Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti penundukan dengan kekerasan, pemaksaan dengan kekerasan, pelanggaran dengan kekerasan, dan penggagahan.¹⁴ Sedangkan perkosaan dalam konteks hubungan seksual adalah hubungan yang dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain tanpa kerelaan.¹⁵

Dengan pengertian perkosaan tersebut, perkosaan tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, tetapi juga bisa sebaliknya perempuan bisa memperkosa laki-laki. Dengan pengertian tersebut dalam konteks perkawinan, tidak mustahil suami memperkosa istrinya jika ia memaksa untuk melakukan hubungan seksual ketika istrinya tidak menghendaki atau dengan cara yang tidak dikehendaki istri yang penolakan tersebut didasarkan pada aturan-aturan syara’.¹⁶ Perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri disebut dengan istilah “*marital rape*”. Pada sidang Majelis Umum PBB bulan Desember 1993 telah diratifikasi deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan oleh PBB, didasarkan pada resolusi nomor 48/104.¹⁷

¹⁴ Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 673.

¹⁵ Mansur Fakhri, *Analisis Gender*, hlm. 18.

¹⁶ Siti Mujibatur, “Laknat Dalam Penolakan”, dalam Sri Suhanjati Sukri (ed.), hlm. 160.

¹⁷ Achie Sudiarti Luhulima dan Kunti T.D., “Pola Tingkah Laku Sosial Budaya Dan Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam Achie Sudiarti (peny.), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, cet. 1 (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 138.

Sebab utama kemunculan deklarasi ini adalah karena kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia paling kejam, PBB menyebutnya sebagai kejahatan kemanusiaan.¹⁸ Dalam pasal 2 huruf (a) deklarasi tersebut disebutkan bahwa *marital rape* termasuk jenis kekerasan terhadap perempuan. Secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah:

*Physical, sexual and psikological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation.*¹⁹

Banyak negara anggota PBB telah meratifikasi pasal tersebut di atas²⁰ dan memformulasikannya dalam bentuk undang-undang hukum pidana dengan mengkategorikan *marital rape* sebagai tindak pidana (kriminal). Seperti di Amerika, Pengadilan Massachusetts, New York, Virginia dan Georgia memerintahkan penangkapan dan kemudian menjatuhkan hukuman terhadap suami yang memperkosa istrinya.²¹ Bagaimana dengan di Indonesia?

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk meratifikasi deklarasi tersebut yang telah diratifikasi oleh Majelis Umum

¹⁸ Sita A., "Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial dan Pasal 5 Konvensi Perempuan", dalam Achie (peny.), hlm. 118.

¹⁹ Pasal 2 huruf (a) Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993.

²⁰ Ratifikasi dalam perspektif hukum internasional adalah proses kodifikasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB terhadap konvensi atau deklarasi internasional yang telah diadopsi oleh PBB menjadi bagian hukum nasional negara bersangkutan.

²¹ Aroma Emilna Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 41.

PBB. Tetapi merupakan suatu keprihatinan bahwa hal tersebut belum bisa terwujud sampai detik ini.

Dalam hukum positif indonesia *marital rape* tidak dicantumkan sebagai tindakan kriminal. Dalam rancangan KUHP yang baru hingga saat ini belum diketahui nasibnya dan sejauh mana tindak lanjutnya terjadi perdebatan yang cukup polemis seputar *marital rape* antara yang pro dan yang kontra terhadap rancangan undang-undang baru tersebut.²²

Diskursus seputar *marital rape* sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB pasal 2 huruf (a) akan menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji jika kita melihatnya dari perspektif agama. Dalam hukum Islam tidak mengatur tentang *marital rape*, meskipun secara normatif Islam sangat mengidealkan pola relasi seksual yang setara antara laki-laki dan perempuan (suami istri) yang termanifestasikan dengan adanya konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam relasi seksual yang ditetapkan dalam al-Qur'ān.²³ Jika mengacu pada definisi perkosaan yang disebutkan sebelumnya maka hubungan yang dipaksakan oleh suami terhadap istrinya sama halnya (bisa disebut) dengan perkosaan. Islam tidak akan pernah mengizinkan seseorang (suami) mengejar kenikmatan diatas penderitaan orang lain (istri).²⁴ Selain tidak bermoral, tindakan ini juga mengingkari prinsip-prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

²² *Ibid.*, hlm. 43-45.

²³ An-Nisā (4) : 19.

²⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 148.

A. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Islam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi perempuan, khususnya dalam pola relasi seksual dari pemaksaan dan tindak kekerasan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perkosaan dalam perkawinan yang merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam relasi seksual mereka, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 huruf (a) Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan ?

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi perempuan (istri) dari tindak kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh suami.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep perkosaan dalam perkawinan yang tercantum pada pasal 2 huruf (a) Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan memunculkan pemahaman yang benar-benar konprehensif tentang konsep-konsep *mu'āsyarah bi-al-ma'rūf* sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya kemitra sejajaran antara suami istri dalam pola relasi seksual diantara mereka menuju sebuah keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dokumentasi bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang problematika-problematika yang timbul dari pola relasi suami istri dalam rumah tangga.

C. Telaah Pustaka.

Topik yang penyusun angkat di atas adalah suatu bentuk problematika yang terjadi dalam rumah tangga di dalamnya terkandung unsur-unsur ketidakadilan yang bias gender. Masalah gender adalah merupakan topik yang tidak akan pernah tuntas habis dibahas dan selalu menjadi masalah aktual yang mengundang perhatian, apa lagi tentang wacana ketidakadilan gender semakin banyak diperdebatkan dalam berbagai diskusi, seminar dan tentunya dalam buku dan jurnal.

Dari penelusuran yang penyusun lakukan sebenarnya telah ada beberapa karya dari para penulis baik dalam bentuk buku ataupun hasil penelitian (skripsi) ataupun artikel-artikel dan makalah-makalah yang sebagian isinya memiliki keterkaitan dengan topik yang akan penyusun bahas. Seperti buku yang

disusun oleh Masdar F. Mas'udi, dengan judul *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*²⁵. Dalam buku ini Masdar membahas tentang hak-hak reproduksi perempuan seperti hak untuk memilih pasangan hidup, hak untuk memiliki keturunan dan hak untuk menikmati hubungan seksual tanpa paksaan dan tekanan dari suami serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Lebih lanjut Masdar menjelaskan bahwa memahami teks-teks al-Qur'an dan al-hadis yang berkenaan dengan hak-hak reproduksi perempuan harus digunakan pemahaman yang sesuai dengan konteks sekarang. Sehingga perubahan konteks dapat dipahami dan konsep-konsep yang diusung dapat terartikulasikan secara maksimal.

Buku karya Aroma Emilna Martha, dengan judul *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*,²⁶ dalam salah satu bab buku ini dibahas tentang *Marital Rape*, hanya saja pembahasannya terfokus seputar kontroversi apakah *marital rape* bisa digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak. Aroma dalam bukunya ini hanya membahas *marital rape* dari perspektif hukum positif tidak dari hukum Islam.

Buku yang disunting oleh Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*.²⁷

²⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. 1 (Bandung: Mizan 2000).

²⁶ Aroma Emilna Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2003).

²⁷ Achie Sudiarti Luhulima (peny.) *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, cet. 1 (Bandung: PT. Alumni, 2000)

Buku ini merupakan kumpulan dari makalah-makalah tentang lokakarya dan pelatihan pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 September 1999, di Jakarta. Dalam buku ini diuraikan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita dalam berbagai bidang kehidupan dengan berbagai macam tinjauan muali dari psikologi, sosial budaya, hukum, dan klinis hingga tinjauan secara forensik. Di sini juga dibahas tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pasal 2 huruf (a) tentang perkosaan dalam perkawinan. Buku yang penyusun sebutkan di atas meskipun memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, namun selain uraiannya sangat singkat pendekatan yang digunakan juga bukan tinjauan dari segi hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur`an dan Al-hadith, yang merupakan sumber dari syariat Islam. Sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah dengan menggunakan pisau analisa hukum Islam sebagai metode pendekatan yang sangat didukung oleh gagasan-gagasan dari kedua sumber tersebut.

Pemnelitian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape*, yaitu skripsi saudari Siti `Aisyah dengan judul, *Marirtal Rape Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam*,²⁸ sebuah penelitian tentang *marital rape* dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif yang merupakan studi komoparatif. Dalam skripsinya `Aisyah memfokuskan pembahasannya tentang bagaimana pandangan hukum

²⁸ Siti `Aisyah, *Marital Rape Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari`ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Tahun 2001. Tidak diterbitkan.

Islam dan hukum positif terhadap konsep *marital rape* dan apakah konsep itu ada dalam kedua hukum tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Patria Utama dalam skripsinya yang berjudul *Tidak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Positif*.²⁹ Skripsi ini pembahasannya memfokuskan pada kekerasan dalam perkawinan secara luas tidak hanya kekerasan seksual. Dalam skripsinya Patria memperoleh kesimpulan bahwa secara normatif Islam maupun hukum positif melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri. Akan tetapi, jika hal itu terjadi maka Islam menawarkan konsep “*khulu*” sebagai solusinya, sedangkan hukum positif memberi alternatif gugat cerai di pengadilan.

Sungguh sumber-sumber kepustakaan tersebut di atas tersebut diatas sangat penting, namun secara spesifik belum menyentuh topik yang akan diteliti dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoretik.

Topik perkosaan dalam perkawinan ditempatkan sebagai salah satu problematika dalam pola relasi seksual antara suami istri dalam lingkup keluarga. Adapun arahan yang digunakan dalam penelitian tentang topik tersebut di atas adalah arahan syari’at Islam yang memiliki sumber utama berupa al-Qur’an dan al-hadis.

Karena yang penyusun bahas dalam skripsi ini adalah perkosaan dalam perkawinan yang merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap wanita maka penyusun perlu menggunakan segala hal yang berhubungan dengan topik tersebut.

²⁹ Patria Utama, *Tindak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Positif*, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan A.S. Tahun 2000. Tidak diterbitkan.

Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh suatu bentuk pemahaman yang benar-benar konprehensif tentang berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk didalamnya pemaksaan hubungan seks yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Untuk mengetahui konsep-konsep al-Qur'ān dan al-hadīṣ tentang larangan menggauli istri secara paksa yang terdapat dalam pasal 2 huruf (a) Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan tentang Perempuan dianggap sebagai sebuah perkosaan yang merupakan suatu bentuk ketidakadilan gender³⁰ sudah tentu akan dikemukakan ayat-ayat al-Qur'ān dan hadīṣ-hadīṣ yang selaras dengan topik di atas. Di antara ayat-ayat al-Qur'ān dan hadīṣ-hadīṣ tersebut adalah: firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَنْزِلُنَّ هَبُوا بَعْضَ مَا تَرِثُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³¹

Ayat ini menerangkan tentang prinsip-prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (menggauli istri dengan cara yang baik). Dan hal ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi suami, tidak boleh berlaku kasar apalagi memukul. Sebab hubungan suami istri adalah merupakan hubungan batin dan menentukan hal-hal besar yang sifatnya lahiriah. Karena hubungan secara paksa sama artinya dengan membiarkan seseorang mengejar kesenangan di atas penderitaan orang lain (istri).

³⁰ Ketidakadilan jender adalah suatu bentuk ketidakadilan yang tersistem dan terstruktur disebabkan oleh adanya sistem jender yang dalam terminologi feminisme biasa disebut dengan istilah *gender inequities*. Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 12.

³¹ An-Nisā (4): 19.

Hal ini merupakan tindakan yang tidak bermoral dan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap konsep-konsep *mu'āsarah bi al-ma'rūf*.³²

Juga firman Allah SWT.:

نَسَا نَكُمْ حَرِثَ لَكُمْ فَاتُوا حَرِثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
اعلموا أنكم ملقوه وبشر المؤمنين³³

Bila melihat asbab *an-nuzul* ayat ini, kesan memojokkan perempuan dan menjadikannya sebagai objek seksual laki-laki adalah tidak pada tempatnya. Ayat ini turun berkenaan dengan perilaku seksual laki-laki yang suka menggauli istrinya lewat dubur yang tentu saja menyalahi ranbu-rambu yang ditetapkan syara' selain kurang aman dari tinjauan kesehatan.

Firman Allah SWT.:

إِعدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى³⁴

Ayat ini memerintahkan kita supaya berlaku adil kepada siapa saja termasuk kepada istri-istri kita dengan tidak hanya menuntut hak kita tanpa memperdulikan hak-hak istri yang dalam konteks kehidupan keluarga agar ia digauli dengan cara-cara yang *ma'ruf* sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan al-Qur'ān.

Sedangkan dari hadis, ada beberapa hadis yang sangat relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisa topik yang akan penyusun bahas. Hadis-hadis tersebut adalah :

³² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebendian*., hlm. 147.

³³ An-Niṣā (4): 19.

³⁴ Al-Mā'idah (5) : 8.

ما حق المرأة على الزوج؟ قال أن يطعمها إذا طعم وإن يكسوها إذا اكتسى ولا يضره الوجه ولا يقبج ولا يهجر إلا في البيت³⁵

Hadis ini menerangkan kepada kita tentang hak-hak dan kewajiban yang harus suami berikan kepada istrinya dan juga bahwa Islam tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Kemudian hadis Nabi :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحررة إلا بإذنها³⁶

Hadis di atas juga bisa digunakan sebagai dasar bagi konsep kemitrasejajaran suami istri dalam relasi seksual. Hubungan seks adalah juga hak bagi seorang istri bukan semata-mata hak suami, dalam hubungan ini kedua belah pihak saling merasakan, saling melayani, dan saling menyenangkan bukan hanya sepihak saja.

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى

تصبح³⁷

Hadis di atas tidak dapat dipahami secara tekstual semata dengan mengabaikan prinsip-prinsip rumah tangga yang lain. Laknat malaikat terhadap

³⁵ Al-Mā'idah (5): 8.

³⁶ Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah,"9. Kitab an-Nikah", "3. Bab Haq al-Mar'ah 'ala Az-Zauj", (Mesir : 'Isā al-Bab al-Halabi, 1956), 1 : 594, hadis nomor 1850. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn. Majah dari Malik bin Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marfu'.

³⁷ Al-Bukhāri, *Shahih Al-Bukhāri* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), juz 3, hlm. 260.

istri yang menolak ajakan untuk berhubungan seksual dengan suami terjadi manakala penolakan tersebut tidak berdasarkan alasan yang jelas dan dibenarkan syara’

Dalam hal hubungan seksual kiranya istri tidak dipahami sebagai objek tetapi juga subjek (pelaku).³⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, tujuan hakiki dari disyariatkannya hukum Islam yang dalam terminologi ilmu *uṣul al-fiqh* disebut dengan *māqāsid asy-syari’ah* adalah semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.³⁹ Ruang lingkup yang terdapat dalam tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan yaitu, *darūriyah*, *ḥajiyah* dan *taḥsīniyah*.

Tingkatan *darūriyah* adalah segala hal yang padanya bergantung kehidupan manusia dan wujudnya mutlak diperlukan agar kemerdekaan dan kelangsungan hidup manusia dapat terjaga. Kategori ini terdiri dari lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁰

Konsep tentang *maqāsid asy-syari’ah* tersebut di atas juga bisa digunakan untuk menganalisis masalah pemaksaan dalam hubungan seksual, karena hal ini adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap jiwa dan

³⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir*, hlm. 148.

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Cet. 12 (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84.

⁴⁰ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, cet.1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69-72.

kemerdekaan seseorang (istri) yang dalam konteks modern sekarang ini disebut dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.⁴¹

Syari'ah tidak muncul dan berkembang diruang kosong, namun terlingkup dalam ruang dan waktu sehingga perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kontes dan berevolusi seiring dengan evolusi yang terjadi dalam masyarakatnya. al-Qur'ān sebagai pedoman bagi umat manusia memiliki unsur-unsur normatif sebagai idealita namun tidak melupakan dimensi kontekstualitas untuk membumikan cita-cita luhur yang dibawanya.⁴² Klaim kesempurnaan yang disebutkan dalam al-Qur'ān tidak lebih hanya pada dataran prinsip yang universal. Sedangkan pada dataran tehnik operasionalnya al-Qur'ān hanya menjawab kasus-kasus kontekstual zaman rasul yang sifatnya partikular.⁴³ Sunnah nabi juga mempunyai unsur-unsur di atas: normatif dan kontekstual. Pada dataran operasional, apa yang dilaksanakan oleh nabi bisa jadi sangat lekat dengan budaya yang dianut oleh masyarakat Arab pada periode itu. Namun dari semua ḥadīṣ nabi dapat ditarik benang merah yang menjadi inti kandungan normatif yang dibawanya.⁴⁴ Dalam perjalanan sejarah umat Islam lebih sering terjebak dengan unsur-unsur yuridis formal dan mengesampingkan kandungan normatif

⁴¹ Hak-hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati) karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Baharuddin Lopa, *Al-Qur'ān dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa : 1996), hlm 1-2.

⁴² Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha A., cet. 2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 34-37.

⁴³ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi*, hlm. 20-21.

⁴⁴ Asghar Ali, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 20-21.

universalnya sehingga prinsip-prinsip syari'ah tidak lagi menjadi pijakan dalam pemberntukan hukum Islam (fiqih).

Kaidah di atas hanyalah merupakan salah satu bentuk prinsip-prinsip syari'ah yang memberikan jaminan perlindungan terhadap jiwa manusia serta menjamin terciptanya keadilan sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan menggunakan konsep-konsep kerangka berpikir di atas diharapkan akan membantu dan mempermudah penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun mencoba menelusuri dan mengumpulkan bahan kepustakaan atau dokumen yang sesuai dan mendukung topik yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, menuturkan menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.⁴⁵ Sehingga yang perlu dilakukan adalah menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.

⁴⁵ Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tarsito, 1986), hlm. 139.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya dan sosio-yuridis.⁴⁶ Dalam hal ini adalah berupa konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang bersumber dari al-Qur'ân, hadis dan pendapat para ulama (sarjana) yang berhubungan dengan topik yang akan kami bahas sebagai pisau analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh disistemasikan sesuai dengan formulasi pembahasan kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab pokok masalah. Adapun data-data itu diperoleh dari informasi buku, dan beberapa karya tulis lainnya.

Sumber data yang kami jadikan petunjuk primer antara lain: (1) *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB 1993*, (2) *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, buku yang ditulis oleh Masdar F. Mas'udi, (3) Buku yang disunting oleh Achie Sudiarti Luhulima yang berjudul *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (4) *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, karya Aroma Emilna Martha dan buku-buku lainnya yang secara khusus membahas tentang perkosaan dalam perkawinan. Untuk melengkapi sumber-sumber data primer, penyusun juga mengambil dari rujukan dari sumber-sumber

⁴⁶ Lihat Khoiruddin Nasution, "Pembidangan Studi Islam Dan Kemungkinan Pendekatannya", dalam M. Amien Abdullah dkk., *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multi Kultural*, cet.1 (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Suka dan Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 134-140.

sekuler seperti majalah, jurnal, makalah, situs-situs internet, undang-undang dan buku-buku lain yang memberikan informasi berkait dengan tema perkosaan dalam perkawinan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mempergunakan kerangka berfikir atau prosedur penalaran deduktif,⁴⁷ yaitu suatu analisis data yang berpangkal pada data yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqaha dan ilmuwan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dari pendapat umum tersebut diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terbagi dalam lima bab pembahasan yang saling terkait antara satu variabel dengan variabel lainnya untuk memberikan gambaran pembahasan secara sistematis dan mendalam.

Pada bab I dipaparkan pendahuluan yang didalamnya memuat ulasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Agar mempermudah memahami fenomena kekerasan dalam perkawinan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka dalam bab dua dikemukakan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuknya, hal-hal yang melatarbelakanginya dan larangan melakukan kekerasan

⁴⁷ *Ibid.*

terhadap istri dalam Islam. Pada bab dua ini diuraikan pula kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk ketidakadilan gender.

Sedangkan pada bab tiga disajikan tentang konsep-konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam hubungan seksual antara suami istri yang ideal sebagai suatu bentuk keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri sebagai pencerminan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang memegang teguh nilai-nilai keadilan dan kesetaraan antara pria dan wanita.

Bab empat berisi analisis terhadap pasal 2 (a) Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tentang perkosaan dalam perkawinan menurut tinjauan hukum Islam. Melalui perspektif hukum Islam ini diharapkan akan muncul suatu persepsi yang lebih adil tentang pola relasi seksual suami istri yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, etika, moral yang hidup dalam masyarakat, serta memberikan sebuah solusi islami yang diharapkan dapat menghapus segala bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri.

Bab lima yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, selain itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini ada beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan, yaitu:

1. Islam melalui dua pokok sumber ajarannya, yaitu al-Qur'ān dan al-hadis menjamin serta melindungi eksistensi hak-hak reproduksi kaum perempuan sebagai pengemban amanat reproduksi umat manusia. Hal ini terjabarkan dalam konsep-konsep Islam tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, *maqāṣid syari'ah*, dan konsep *syūrā'* dalam kehidupan rumah tangga
2. Konsep perkosaan dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2(a) Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993 "tidak ada dalam hukum Islam", tetapi secara prinsip hukum Islam tidak mentolelir adanya hubungan seksual yang dipaksakan oleh suami terhadap istri. Hal ini tercermin dengan adanya konsep *maqāṣid as-syariah*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan *prinsip-prinsip syūrā'* dalam kehidupan rumah tangga. Konsep-konsep tersebut merupakan bentuk-bentuk perlindungan Islam terhadap hak-hak kaum perempuan dalam kehidupan seksual mereka.

B. Saran-Saran

1. Perlu digerakannya sosialisasi nilai-nilai pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai luhur di kalangan umat beragama melalui gerakan transformasi sosial. Utamanya di kalangan umat Islam yang menguasai piramida pemeluk agama di negeri ini. Yakni nilai-nilai agama yang memihak pada keadilan, menghormati hak sesama, melenyapkan segala bentuk kekerasan dan penindasan kepada pihak-pihak yang lemah dalam konteks ini adalah kaum perempuan dan nilai-nilai profetik lainnya yang menjadi sistem pengetahuan dan pola tingkah laku yang berkeadaban. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui forum-forum kajian keagamaan yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat yang khusus membahas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Khususnya persoalan kekerasan terhadap perempuan (*marital rape*). Perlunya dilakukan penyuluhan-penyuluhan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi kaum perempuan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya dalam masyarakat.
2. Perlu dikedepankannya sikap kedewasaan dalam menyikapi suatu realitas, konsep atau suatu bentuk kesadaran baru. Dengan tidak lagi mengedepankan dikotomi budaya Barat dan Timur, Islam dan non-Islam. Karena pada dasarnya setiap budaya mempunyai sisi-sisi positif dan negatif. Islam tidak menutup pintu untuk mengakomodir nilai-nilai budaya luar

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' dan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan disyari'atkannya agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1998.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

B. Kelompok Hadis dan Ulum Al-Hadis

Bukhari, Abu Abdillah ibnu Isma'il ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardaziyah al-Ja'fi, *Al-Jami' as-Sahih*, juz II, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Mesir: 'Isa al-Bab al-Halabi, 1956.

At-Turmudi, Abu Isa Muhammad ibnu Musa ibnu ad-Dahhak, *Sunan at-Tirmidi*, 2 Jilid, Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abdullah, M. Amien dkk., *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multikultural*, Yogyakarta: Panitia Dies Natalis IAIN Yogyakarta Ke-50 tahun 2001 dan Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. I Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Muwajidi dan Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Alih Bahasa Team Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan, 1994.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh* Kuwait: Dar al-Qalam, 1978

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam Dan Hak-Hak reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, alih bahasa: Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa: Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad, Husain, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Oriental*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1990.
- Subhan Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- , "Islam Dan Hak-Hak Reproduksi", makalah tidak diterbitkan.

D. Kelompok Buku-Buku Umum.

- Dwiyanto, Agus dan Muhadjir Darwin (ed.), *Seksualitas Kesehatan Reproduksi Dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan The Ford Foundation, 1996.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasyim, Nur, (peny.), *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa Womens Crisis Center, t.t.
- Luhulima, Achie S., (peny.), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Martha, Aroma E., *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Beda? Sudut Pandang Baru Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.

Nashir, Haidar, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Rahman, Sinta Nuriyah, "Kekerasan terhadap Perempuan, Pidato Pengantar Seminar Nasional *"Islam Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan"*, Yogyakarta, 27-29 Juli 2000.

Sadli, Saparinah, "Orientasi Seksual Kajian Psikologis", Makalah Seminar Nasional, *"Islam Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan"*, Yogyakarta, 27-29 Juli 2000.

Santosa, S. Edi, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pusttaka Pelajar, 2000.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Rasyidi, Lili dan Wiyasa I.B., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1986.

Wigjosoebroto, Soetandyo, "Adakah Kondisi Sosial Budaya Ikut Menyebabkannya", Makalah Seminar Nasional, *"Islam Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan"*, Yogyakarta, 27-29 Juli 2000.

E. Kelompok Kamus dan Undang-Undang

Deklarasi PBB 1993 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Echols, John M. Dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Makluof, Louis, *Al- Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973.

Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 dan KHI di Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Masm, 1996.

Weinsinek, I.J., *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfad al-Hadis an-Nabiwi*, Leiden, 1962.

F. Kelompok Jurnal, Majalah dan Website.

Asy-Syir'ah, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Suka No. 8 th. 2001.

Gatra, Edisi 6 September 2003.

Harkrisnowo, Harkristuti, "Hukum Pidana Islam dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia", <http://202.169.18.43/Jur/012/harkristuti.htm>, akses 23 Agustus 2003.

<http://www.undp.org/ibla/gender/history.htm>, akses 23 Agustus 2003.

Raquel, K Bergson, M.r, <http://www.vaw.umn.edu/vawnet/mraph.html>.
www.unhcr.ch/huridocda/huridoca/nsf.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN TEKS INGGRIS

No	Hlm	FN	Terjemahan BAB I
1	7	19	Tindak kekerasan secara fisik seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan kanak-kanak., kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkopsaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2	15	32	Hai Orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka untuk kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepada mereka kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut.
3	16	34	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
4	16	35	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
5	16	36	Apakah hak-hak seorang wanita (istri) terhadap suami ? Rasulullah menjawab : yaitu memberi makan kepada Istri, bila suami makan, memberi pakaian kepadanya, bila suami berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelekkannya yakni memukul wajah sehingga cacat, dan tidak memutuskan hubungan kecuali dalam urusan tempat tidur.
6	17	37	Rasulullah saw. melarang suami untuk melakukan 'azl tanpa seizin istrinya.
7	17	38	Apabila seorang suami datang kepada istrinya untuk (mengajak) ke atas ranjang, kemudian ia menolak untuk datang, sedang suaminya menjadi marah, maka malaikat melaknatnya sampai waktu subuh.
Terjemahan BAB II			
1	49	59	Dan pergaulilah mereka (istri-istri kamu) dengan cara yang patut.
2	49	60	Apakah hak-hak seorang wanita (istri) terhadap suami ? Rasulullah menjawab : yaitu memberi makan kepada Istri, bila suami makan, memberi pakaian kepadanya, bila suami berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelekkannya

			yakni memukul wajah sehingga cacat, dan tidak memutus hubungan kecuali dalam urusan tempat tidur.
3	50	61	Muknim yang paling sempurna imannya adalah sebaik-baik budi pekertinya dan sebaik-baik budi pekerti adalah yang paling baik terhadap istrinya.
Terjemahan BAB III			
1	53	4	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua (orang tua) ibu bapaknya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah. Mengandungnya sampai dengan menyapihnya selama 30 bulan.
2	54	5	Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya : ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang sangat bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
3	60	7	Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya. Rasulullah? Rasulullah menjawab : Ibumu. kemudian dia bertanya, kemudian siapa wahai Rasulullah?. Rasulullah kemudian menjawab ibumu. Kemudian dia bertanya lagi , kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bapakmu.
4	61	17	Kami mengalami haid maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada shalat.
5	61	19	Mereka bertanya kepadamu (Rasulullah) tentang haid. Katakanlah : haid itu adalah kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita-wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.
6	62	20	Ketika saya ('Aisyah) haid, Rasulullah memerintahkan kepada untuk memakai kain, kemudian Rasulullah menggauliku.
7	63	24	Allah SWT. Menghilangkan kewajiban puasa dan shalat dari orang-orang yang berpergian dan dari orang-orang yang hamil atau menyusui kewajiban untuk berpuasa.
8	64	25	Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
9	64	28	Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
10	65	30	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
11	67	31	Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan

			kepada mereka.
12	70	39	Dan urusan mereka diputuskan dengan musyarawah di antara mereka.
13	70	45	Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
14	73	46	Rasulullah saw. melarang suami untuk melakukan 'azl tanpa seizin istrinya.
15	73	52	Dan urusan mereka diputuskan dengan musyarawah di antara mereka.
16	76	57	Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Asghar Ali Engineer, lahir 10 Maret 1940. menguasai beberapa bahasa asing dan ahli dalam bidang teologi Islam meski secara formal ia lulusan Teknik Sipil. Ia telah menerbitkan 38 buku-buku Islam dan memperoleh beberapa penghargaan internasional. Hingga saat ini ia mengajar pada universitas di beberapa Negara.

Abdul Wahhab Khalaf, ia lahir di Kafruzziyyat, bulan Maret 1888 M. Masuk al-Azhar tahun 1900. tahun 1920 ia di angkat menjadi hakim di Mahkamah Syari'iyah. Menjadi guru besar pada fakultas Syari'a al-Azhar tahun 1934-1948. Beliau wafat pada bula januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah Ilmu Ushulul fiqh dan Akham al-Ahwal al-Syakhsyyah.

Al-Buhari, Ia lahir di Buhara pada tanggal 3 Syawal 194 H. ia belajar hadis dan mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama ahli hadis. Berkat ketekunannya ia menjadi ahli tahrij hadis terbesar sepanjang sejarah dan hasil tahjirnya dianggap paling valid. Al-Buhari wafat pada tahun 256 H.

Husein Muhammad, lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Nyantri di Lirboyo Kediri sampai tahun 1973. lalu meneruskan studi di PTQ Jakarta sampai tahun 1983. Ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Ia sangat peduli pada isu-isu tentang perempuan dan gender. Banyak menulis dan menerjemah buku. Ia menjadi direktur penyimbangan wacana di LSM Rahimah dan aktif di Yayasan Puan Amal Hayati.

Ibnu Majah, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammadiyah ibn. Yazid ibn Majah al-Rabi'I al-Qazwini. Dilahirkan di Qazwin tahun 209 H. karya-karyanya antara lain Kitab al-Sunan, salah satu dari Kutub al-Sittah, Tafsir al-Qur'an dan Kitab Tarikh. Ia wafat pada tanggal 22 Ramadan 273 H.

Al-Trimidzi, nama lengkapnya Abu Isa Muhammad ibn. Musa al-Dahhak al-Sulami al-Tirmidzi. Ia adalah Ulama hadis ternama dan penulis beberapa kitab terkenal, dilahirkan di kota Tirmiz. Karya-karyanya antara lain Kitab al-Jami' al-Shahih terkenal dengan sebutan al-Tirmidzi Kitab, 'Illat dan Kitab al-Tarih. Beliau wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 279 H. di Tirmiz.

Masdar Farid Mas'udi. Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). lahir di Purwokerto 1954. Pendidikannya banyak diperoleh di pesantren, terutama di Tegalrejo Magelang dan Krapyak Yogyakarta. Memperoleh gelar sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah aktif di LP3ES kemudian di Lakpesdam NU, juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi dan banyak menulis tentang wacana-wanaca keagamaan.

Nasaruddin Umar, lahir di Ujung Bone Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Sarjana muda fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980). Sarjana lengkap (1984), Megister IAIN Syarif Hidayatullah (1992) dan doktor IAIN yang sama dengan judul disertasi Perspektif Gender dalam al-Qur'an. Banyak menulis artikel di berbagai media masa dan jurnal.

Zaitunah Subhan, lahir di Gresik Jawa Timur tanggal 10 oktober 1950. memperoleh gelar doktor dalam bidang tafsir al-Qur'an dari IAIN Jakarta pada tahun 1998. Dengan disertasi berjudul Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an. Hingga saat ini bertugas sebagai dosen tetap di IAIN Sunan Ampel Surabaya.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Hasan
NIM : 98353263
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 6 Juni 1979
Nama Orang Tua :
Ayah : Sahlan
Ibu : Rasmini
Alamat Asal : Jln. Nusa Wungu, RT.02/II. Kemiri, Sumpiuh Banyumas
JATENG 53195
Alamat Kost : Bantulan Janti No.20B Sleman Yogyakarta.
Riwayat Pendidikan :
TK Pertiwi Kemiri lulus tahun 1986
SDN Sumpiuh II lulus Tahun 1992
MTs. Wathaniah Islamiyah lulus tahun 1995
MA Wahtaniyah Islamiyah Banyumas lulus tahun 1998
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2004

